



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TDMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 620 /KPTS/408.21/2016**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA PEMERINTAH
KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa guna kelancaran dan tertib administrasi penyusunan standar biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan, perlu dibentuk tim penyusun standar biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan tahun 2016;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan.

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan,
KESATU**

- : Membentuk Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Mempersiapkan dan mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan standar biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan;
 - b. Melakukan evaluasi terhadap standar biaya tahun anggaran 2016;
 - c. Menyusun standar biaya untuk Tahun Anggaran 2017;
 - d. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan berlangsung sebesar :
- a. Ketua : Rp 1.750.000,00
 - b. Koordinator : Rp 1.600.000,00
 - c. Sekretaris : Rp 1.500.000,00
 - d. Anggota : Rp 1.250.000,00
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2016.
- KELIMA** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor : 188.45/ 328 /KPTS/408.21/2016 tentang Pembentukan Tim Penyusun Standar Biaya Pemerintah Kabupaten Pacitan Tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- b. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 9 - 8 - 2016

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN**NOMOR : 188.45/ 620 /KPTS/408.21/2016****TANGGAL : 9 - 8 - 2016****TIM PENYUSUN STANDAR BIAYA
PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN TAHUN 2016**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Ketua	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
2	Koordinator	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
3	Sekretaris	Dra. KUSTIANA, MM	Kabid. Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
4	Anggota	a. Drs. JOKO SUPARYONO, MM	Kabid Aset Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
		b. AYUB SETYOBUDI, SE, MM	Kabid Akuntansi dan Penatausahaan Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		c. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Kabupaten Pacitan
		d. DENI CAHYANTORO, SH, M.Si	Kasubbag Perundang- undangan Bagian Hukum Setda Kabupaten Pacitan
		e. DIDIK ALIH WIBOWO, ST, MM	Kasubbag Bina Program Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Pacitan.
		f. SLAMET RIYADI, S.Sos, MM	Kasi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
		g. ANING WULANDARI, S.Sos, M.Pa	Kasi Inventarisasi dan Penghapusan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. MOCH. MUSLIM, S.Sos	Kasi. Verifikasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan
		i. ANI SUMARSONO	Kasubbag. Rumah Tangga Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pacitan
		j. SURONO, S.Sos, MM	Kasi. Perbendaharaan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
		k. DIANA MALIKATU.S	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
		l. HERU WIRJONO JUDHA, S.Sos	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.
		m. JANWAR CAHYONO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan.

BUPATI PACITAN



INDARTATO